



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

1ST QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTER'S WRITING

SUBMITTED BY:

ALSA LC

UNIVERSITAS

ANDALAS

DAFTAR ISI

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Musik yang diunggah pada Platform TikTok

ALSA LC Unand: Adelia Chairessy P. J. H., dkk.

3

Polemik Kebebasan Berekspresi: Pasal Penyebaran Berita Bohong Dihapuskan Demi Ciptakan Iklim Demokrasi yang Diimpikan

ALSA LC Unand: Donal Syafriadi

13

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Musik yang diunggah pada Platform TikTok

Penulis: Adelia Chairussy P.J.H., Dea Jenata Berlianda, Dita Aulia, Syifa Adani Fatihah, Khazanatul Huda, dan Nazwa Amalia
Local Chapter: Universitas Andalas

A. Heading

- (1) Kepada : ALSA Indonesia
- (2) Dari : *Researcher ALSA Local Chapter Universitas Andalas*
- (3) Perihal : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Musik yang diunggah Platform TikTok
- (4) Tanggal : 01 Mei 2024

B. Statement of Assignment

Kami *researchers*: Adelia Chairussy P.J.H., Dea Jenata Berlianda, Dita Aulia, dan Syifa Adani Fatihah, bersama *supervisors*: Khazanatul Huda (*Manager of Law Development Division*) dan Nazwa Amalia (*Coordinator of Legal Research*), sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap perlindungan Hak Cipta atas musik yang diunggah pada Platform TikTok.

C. Issues

TikTok merupakan salah satu platform untuk berbagi dan melihat video musik yang sangat populer semenjak beberapa tahun terakhir ini. Platform ini banyak digunakan dari berbagai golongan usia mulai dari anak-anak sampai orang tua untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas dalam bentuk unggahan video dan durasi tertentu yang telah ditetapkan. Hampir setiap pengguna TikTok yang mengunggah videonya memakai suara latar sebagai pendukung dari video mereka untuk menarik perhatian pengguna TikTok lainnya untuk menonton video mereka. Bahkan pada saat ini sudah menjadi hal biasa bagi pengguna TikTok yang ingin mengunggah video mereka menggunakan suara latar yang sedang populer. Misalnya, *content creator*

sebagai pihak *endorsement* yang ingin mempromosikan suatu barang kepada khalayak ramai.¹ Maka dari itu, suara latar yang dipakai pada video tersebut merupakan lagu yang sedang populer digunakan oleh pengguna TikTok lainnya.

Mayoritas musik yang diunggah dan digunakan oleh pengguna TikTok diambil dari penyanyi atau grup band terkenal yang kemudian dipotong oleh pihak aplikasi TikTok. Karena pada aplikasi TikTok para pengguna dapat mengganti tempo, di-*remix*, menambah efek pada suara dari lagu tersebut. Banyak permasalahan yang dilaporkan karena menganggap pihak TikTok telah melanggar Hak Cipta dari lagu-lagu tersebut.² Contoh bentuk permasalahan yang muncul terjadi adalah pada salah satu pengguna aplikasi TikTok yang bertindak sebagai orang yang bekerja sama dengan *online shop* untuk mengiklankan produk *online shop* tersebut. Pengguna aplikasi TikTok tersebut menggunakan lagu dari BTS yang berjudul *Dynamite* sebagai latar belakang musik pada videonya tanpa adanya permintaan izin dari pemegang hak cipta dalam hal ini adalah David Stewart sebagai pencipta ataupun Big Hit Entertainment.

Pada kasus ini dapat kita simpulkan bahwa pengguna tersebut telah melanggar hak ekonomi karena dengan adanya iklan tersebut akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pengguna aplikasi TikTok tersebut, akan tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Tentu saja dengan adanya permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan yuridis yang akan diberikan kepada pencipta musik sebagai pencipta atas musiknya yang diunggah di platform TikTok berdasarkan UUHC?

D. Brief Answer

Dewasa ini, media sosial semakin berkembang luas dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai generasi. Salah satu media sosial yang banyak digandrungi oleh berbagai kalangan di seluruh dunia adalah aplikasi TikTok. TikTok

¹ Cipta, H., & Moral, H, 2022, Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang diupload Pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.

² Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. 2023, Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada Aplikasi TikTok, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1059-1077.

merupakan media sosial yang memberikan wadah bagi penggunanya untuk membuat video berdurasi singkat untuk dijadikan konten atau bahkan sebagai sebuah platform untuk melaksanakan transaksi jual beli. Video yang diunggah di TikTok seringkali menggunakan musik sebagai suara latarnya, terutama musik yang sedang populer.

Sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC bahwasannya lagu atau musik dengan atau tanpa teks itu merupakan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh yang dilindungi oleh UUHC. Namun, kebanyakan pengguna TikTok menggunakan, mengubah, atau menambahkan elemen-elemen lainnya terhadap musik tanpa izin dari pemilik lagu tersebut serta mendapat profit dari tindakan tersebut. Tentunya, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Pasal 58 huruf d UUHC.

E. Statement of Facts

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa fakta yang penting untuk diketahui sebagai berikut:

1. TikTok merupakan media sosial yang memberikan wadah untuk mengekspresikan diri melalui konten video berdurasi singkat yang didukung dengan berbagai fitur, termasuk fitur musik.
2. Pada dasarnya setiap lagu yang terdapat dalam aplikasi TikTok telah memiliki izin dari pemegang hak ciptanya, tetapi apabila lagu tersebut dipotong, diedit atau dimodifikasi tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 4 UUHC, hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.
5. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
6. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
7. Dalam Pasal 40 UUHC, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
8. Pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu:
- a. Pelanggaran Langsung, yaitu perbuatan atau tindakan meniru karya asli baik seluruhnya atau sebagian kecil karya asli yang ditiru.
 - b. Pelanggaran Tidak Langsung, yaitu pelanggar yang tahu bahwa sesuatu terkait adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.
 - c. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan, membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelanggaran hak cipta itu terjadi.

F. Analysis

1. Mengulas Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik di Platform TikTok

Menurut Pasal 1 UUHC, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun maksud dari ciptaan telah dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu, “Setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Berdasarkan definisi hak cipta menurut Undang-Undang dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran hak eksklusif pencipta terhadap karyanya sehingga orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta suatu karya, apabila seseorang menggunakan hak eksklusif pencipta terhadap karyanya tanpa izin maka hal tersebut telah termasuk pelanggaran hak cipta.³

Lagu atau musik termasuk salah satu karya yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya serta regulasinya telah diatur dalam UUHC.⁴ Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks menjadi salah satu ciptaan dilindungi yang meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Ketika ada musik yang digunakan untuk video tiktok tersebut belum mendapatkan izin dari pencipta lagu aslinya, maka dari itu hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta Dengan dilindunginya lagu atau musik dalam undang-undang memperkuat regulasi mengenai hak cipta.

Dalam hak cipta sendiri didalamnya terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak untuk memperoleh keuntungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan hak moral yaitu moral yang secara naluriah ada karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak

³ Atmadja, H.T., 2017. PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379.

⁴ Agus, Dimiyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke”, *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1., hlm. 31.

dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi miliknya.

Lagu atau musik termasuk salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, jika *content creator* di aplikasi TikTok menikmati nilai ekonomi karena penggunaan lagu yang di-*upload* sebagai musik latar belakang sebuah video tidak memiliki izin oleh pemilik hak cipta, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Fenomena yang terjadi sekarang, lagu atau musik yang di edit dan di-*remix* lebih banyak disukai daripada karya aslinya, sehingga viral dan banyak digunakan untuk konten dalam video TikTok. Jika lagu yang diedit atau di-*remix* tersebut tidak memiliki izin dari pemilik karya, maka dalam hal ini dapat merugikan pemilik karya aslinya.

Namun, apabila tetap ingin menikmati hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain agar tidak melanggar hak cipta, maka perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta dalam Pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan lisensi dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (3) UUHC yang mengatur mengenai bagi para pengguna untuk membayar royalti sebagai kompensasi kepada inventor.⁵ Kemudian, setelah mendapatkan izin untuk menggunakan, biasanya baru akan dibahas mengenai hak ekonomi dari hak cipta lagu tersebut sesuai dengan penggunaannya. Pemilik atau pengelola hak cipta lagu (*music publisher*) bisa menihilkan hak ekonomi tersebut menjadi 0 atau nilai berapapun yang dirasa sesuai dengan penggunaannya.

2. Kebijakan Tiktok terhadap Hak Cipta Lagu atau Musik yang di-*upload*

TikTok merupakan salah satu aplikasi yang melahirkan banyak musik hits beberapa tahun belakangan ini. Musik yang digunakan pada aplikasi tiktok bahkan diantaranya memuncaki tangga lagu teratas. Tapi, hampir 50% musik yang digunakan

⁵ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa, 2018, "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 10.

pada aplikasi tersebut tidak memiliki lisensi.⁶ TikTok sebagai platform sudah mawadahi begitu banyak karya cipta digital.

TikTok sebagai platform yang sedang digemari dari berbagai kalangan, tentu melindungi karya-karya para penggunanya dengan membuat kebijakan pencegahan dan kebijakan penindakan. Kebijakan pencegahan yang ditentukan oleh TikTok dengan menyediakan laman khusus untuk hak cipta dan dapat diakses secara bebas di laman resmi TikTok. Di dalam laman tersebut, terdapat beberapa fitur hak cipta, pemecahan masalah hak cipta, monetisasi, dan lainnya yang semuanya berhubungan dengan hak cipta. Hal ini dilakukan oleh TikTok agar para pengguna menghargai hak cipta. Adapun, kebijakan penindakan dari TikTok yaitu apabila terjadi pelanggaran hak cipta, TikTok sebagai platform berhak memblokir baik dengan pemberitahuan ataupun tanpa pemberitahuan dahulu sesuai kebijakan TikTok.

Pada aplikasi Tiktok ini terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User Generated Content* yang berbunyi, “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”.⁷ Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.

Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”. Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten

⁶ Kennedy, M, 2020, If the rise of the Tiktok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s that teenage girls rule the internet right now’: Tiktok celebrity, girls and the Coronavirus crisis, *European Journal of Cultural Studies*, Vol. 23, No. 6, Hlm. 1069-1076.

⁷ Dikutip dari aplikasi Tiktok, Tentang Term of Services, dikutip tanggal 16 April 2024.

yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan potongan lagu, modifikasi lagu dengan mengubah tempo dan efek suara yang kemudian di-*upload* di media sosial lain termasuk melanggar hak cipta. Maka dengan ini harus dilakukan perizinan dari pengguna kepada pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta suatu karya.

G. Conclusion

Persoalan yang muncul pada pengunggahan musik yang digunakan oleh pengguna aplikasi TikTok banyak yang belum menyadari bahwa tindakan tersebut membawa telah implikasi yuridis karena pada video tiktok tersebut musik yang digunakan belum mendapatkan izin dari pencipta lagu aslinya, maka dari itu hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸ Lagu atau musik termasuk salah satu karya yang dilindungi dalam UUHC. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang menyebutkan bahwa lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks menjadi salah satu ciptaan dilindungi yang meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra.⁹

Lagu atau musik termasuk salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, jika *content creator* di aplikasi TikTok menikmati nilai ekonomi, karena penggunaan lagu yang di-*upload* sebagai musik latar belakang sebuah video tidak memiliki izin oleh pemilik hak cipta, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, lagu yang diedit atau di-*remix* tersebut dapat merugikan pemilik karya aslinya jika lagu yang diedit atau di-*remix* tersebut tidak mendapat izin dari pemilik karya tersebut.¹⁰ Namun jika ingin tetap menikmati hak ekonomi atas ciptaan orang lain tanpa melanggar hak cipta, maka harus memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁹ Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. *Loc.cit*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.¹¹ Kemudian, setelah mendapat izin untuk penggunaan musik, biasanya baru akan dibahas mengenai hak ekonomi dari hak cipta lagu tersebut sesuai dengan penggunaannya. Pemilik hak cipta atau pengelola suatu lagu (*music publisher*) dapat mengurangi hak ekonomi tersebut menjadi 0 atau nilai berapapun nilainya yang dianggap pantas untuk penggunaannya. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang melahirkan banyak musik hits beberapa tahun belakangan ini.

¹¹ Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Referensi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf. 2021. Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok, Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. *Law, Development and Justice Review*. Vol. 4, No. 1.

Nimas Ika Wardhani, Edi Pranoto. 2022. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi Tiktok. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*. Vol.1, No.4.

Pamungkas, Revian T. Djulaeka. 2019. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*. Vol 1, No 1.

Cahyanto, Muhammad R. 2023. Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Di Platform TikTok. *Jurnal Kertha Negara*. Vol 11, No 8.

Sena, Nanda J. David Tan. 2022. Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Supremasi Hukum*. Vol 18, No 1.

Hendrayana, Made Y. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin.

Polemik Kebebasan Berekspresi: Pasal Penyebaran Berita Bohong Dihapuskan Demi Ciptakan Iklim Demokrasi Yang Diimpikan

Donal Syafradi

Universitas Andalas

Polemik mengenai kebebasan berekspresi di republik ini tak kunjung redup menjadi pembahasan. Banyak pandangan yang bermunculan terkait polemik yang tak berkesudahan, ada yang menentang dan ada yang menerima sebagai suatu pembatasan yang wajar dilakukan. Padahal sebagai negara demokrasi, kebebasan tersebut merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Selain untuk menjalankan amanat konstitusi yang diterapkan juga untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintahan. Pembuatan berita yang dilakukan oleh berbagai kalangan guna memberikan informasi yang perlukan sebagai bahan perbaikan, acap kali dijadikan sebagai dalih penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Tak jarang, pasal penyebaran berita bohong yang dikenakan menjadi pasal karet yang sangat merugikan banyak kalangan yang kritis akan kebijakan.

Kriminalisasi terhadap jurnalis merupakan suatu bentuk kerugian yang dialami oleh pihak yang kritis akan kebijakan. Sebagai salah satu contohnya yaitu, kasus yang menimpa seorang wartawan beritanews.com yang bernama Muhamad Asrul di Palopo, Makassar. Muhammad Asrul dilaporkan ke polisi dan ditahan karena pemberitaan yang ia tulis terkait dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim yang merupakan salah seorang anak walikota Palopo, pada tanggal 17 Desember 2019. Asrul dijerat dengan pasal penyebaran ujaran kebencian UU ITE Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyiaran berita bohong.

Kebebasan berekspresi yang diamanatkan seakan-akan terlupakan oleh oknum yang anti akan kritik yang dilontarkan. Menanggapi peristiwa tersebut, banyak kalangan yang mengajukan permohonan untuk menghapuskan pasal karet yang berkelanjutan. Terakhir sebagaimana yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berkenaan dengan uji materi terhadap Pasal 27 Ayat (3) dan 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 (UU ITE), Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Pada tanggal 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut banyak dinilai berbagai kalangan sebagai suatu angin segar bagi kebebasan berekspresi di republik ini sebagaimana amanat konstitusi.

Menanggapi putusan tersebut, The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atau suatu lembaga penelitian independen yang berfokus pada reformasi hukum pidana dan peradilan, serta reformasi hukum umum yang ada di Indonesia ikut memberikan pandangan. Bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong merupakan suatu angin segar bagi kehidupan berdemokrasi di republik ini. Mengingat pasal berita bohong tak jarang digunakan untuk menjerat para jurnalis maupun masyarakat sipil. ICJR juga sepakat dengan para Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan” berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang sebetulnya berniat untuk memberikan kritik atau masukan bagi negara. Hal ini terutama disebabkan karena tidak adanya parameter yang jelas dalam menentukan “kebenaran” dan kabar yang “berlebihan” maupun unsur “keonaran” yang tercantum dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sehingga berpotensi subjektif dan justru dapat membatasi hak berpendapat masyarakat.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Pasal 310 ayat (1) KUHP inkonstitusional bersyarat. Hal ini tentunya merupakan iklim baru yang diimpikan bagi kebebasan berdemokrasi dan berekspresi di republik ini, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Akan tetapi, dengan adanya putusan tersebut bukan berarti terdapat kebebasan tanpa batas akan berekspresi di republik ini. Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh seorang Penyair Amerika John Perry Barlow pada acara *A Declaration*

of the Independence of Cyberspace bahwasannya ruang siber bukanlah ruang virtual yang tidak memiliki batasan dan tanpa campur tangan negara.



Referensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Aditya, N.R., dan Krisiandi. (2020). *Catatan SAFEnet: 8 Kasus Jurnalis Terjerat UU ITE Sepanjang 2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all> (diakses 20 April 2024).

Admin Media Center. (2018). *Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Wartawan*. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/965/Kemerdekaan-Pers-dan-Perlindungan-> (diakses 21 April 2024).

Institute For Criminal Justice Reform. (2024). *ICJR Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Hapus Pidana Berita Bohong*. <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-putusan-mahkamah-konstitusi-yang-hapus-pidana-berita-bohong/> (diakses 25 April 2024)

Rizkinaswara, Leski. (2019). *Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13*. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/> (diakses 6 April 2024).

Sitompul, Josua. (2022). *Wajah Baru UU ITE*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/05/06000061/wajah-baru-uu-ite?page=all> (diakses 8 April 2024).

Wahyuni, Willa. (2024). *Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/?page=1> (diakses 7 April 2024).



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025